

IDAH WANITA ZINA

(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh:

Khothibul Umam

122111062

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I

Jl. Suburan barat No. 171 RT 05/02 Mranggen Demak

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari RT 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Khothibul Umam

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Khothibul Umam
NIM : 122111062
Jurusan : Ahwal al-Syakhsyiyah (Muqaranah al-Madzahib)
Judul Skripsi : **IDAHA WANITA ZINA (Studi Komparatif Pendapat
Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Pembimbing I

Drs. H. A. Ghozali, M.S.I
NIP 19530524 199303 1 001

Semarang, 13 Desember 2016
Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Khothibul Umam
NIM : 122111062
Judul : **IDAHA WANITA ZINA (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)**

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 20 Desember 1989.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017.

Ketua Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 19711101 200604 1 003

Semarang, 20 Desember 2016

Sekretaris Sidang

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.

NIP. 19530524 199303 1 001

Penguji I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113 200501 1 001



Penguji II

Yuni Dew Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003

Pembimbing I

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.

NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing II

Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP 19751107 200112 2 002

MOTTO

الطَّلَاقُ لِلرِّجَالِ وَالْإِدَّاهُ لِلنِّسَاءِ. رواه مالك

Talak adalah bagi laki-laki dan idah adalah bagi perempuan. H.R Malik

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, berkat do'a dan segala kerendahan hati, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, untuk:

1. Orang tuaku tercinta, ayahanda Ahmad Mathori dan Ibunda Siti Suwaibah yang tiada pernah letih mendidik, mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayangnya.
2. Kedua saudaraku Tuti' Alawiyah dan Muhammad Aniq yang sedang berjuang dengan gelar S.Paud dan BS (Bachelor of Shariah).
3. Ibu Hj. Hanifah beserta keluarga besar PERMATA, yang sangat berjasa dalam perkembangan penulis.
4. K.H Abdul Hannan Ma'shum beserta keluarga besar Pon-Pes Fathul 'Ulum kwagean-Pare.
5. Para *asatidz* al-Hikmah, Perguruan Islam Mathali'ul Falah dan Pesantren Fathul 'Ulum.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2016

Deklarator



Khothilul Umam

122111062

ABSTRAK

Idah menurut ulama' fiqih disebabkan karena faktor perceraian dan kematian suami. Dari kedua faktor tersebut akan mengakibatkan masa tunggu dengan hitungan suci, bulan atau kelahiran. Alasan disyariatkannya idah adalah untuk mengetahui keberadaan rahim seorang bekas istri kosong atau berisi janin. Dengan demikian tidak menutup kemungkinan idah berlaku bagi wanita zina. Dikarenakan apapun bentuk hubungan seksual yang dilakukan dalam atau di luar nikah akan mengakibatkan aktifitas rahim.

Tetapi persoalan wanita zina masih menjadi perdebatan, terkait dengan wajib atau tidaknya menjalani idah. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi dalam masalah idah wanita zina. Tidak hanya memaparkan pendapat dari kedua Imam tersebut, tetapi penulis juga mencoba menggali metode *istinbāt* atau *istidlāl* yang digunakan oleh keduanya atas pendapatnya masing-masing. Kemudian penulis juga membahas bagaimana relevansi idah wanita zina terhadap hukum Islam di Indonesia.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *'illat* yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetapkan idah bagi wanita zina adalah bahwa zina merupakan hubungan kelamin yang mengakibatkan terjadinya aktifitas dalam rahim. Metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Qudamah dalam hal ini adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan Qiyas. Kemudian *'illat* yang digunakan Imam Nawawi dalam menetapkan tidak ada idah bagi wanita zina adalah tidak adanya kehormatan bagi pezina. Metode *istinbāt* yang digunakan adalah al-Qur'an, dan al-Sunnah.

Metode *istinbāt* yang digunakan kedua Imam tersebut tidak berbeda jauh, namun keduanya menghasilkan interpretasi yang berbeda. Hal ini juga dikarenakan oleh faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan perbedaan pendapat antara Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang idah wanita zina.

Kata kunci : **idah, wanita zina, hukum Islam di Indonesia**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	هـ	h
28	ء	’
29	ي	y

2. Vokal pendek

أ	= a	كَتَبَ	kataba
إِ	= i	سُئِلَ	su'ila
أُ	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal panjang

أَ	= ā	قَالَ	qāla
إِي	= ī	قِيلَ	qīla
أُو	= ū	يَقُولُ	yaqūlu

4. Diftong

أَيِّ	= ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ	= au	حَوْلَ	ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Shamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahmān الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“IDAH WANITA ZINA (Studi Komparatif pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi)”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu Dr. Yunita Dewi Septiani M. Ag selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. A. Ghozali, M.S.I selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.


6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
8. Segenap teman-teman Program khusus konsentrasi *Muqōronah al-mazāhib* angkatan 2012.
9. Seluruh sahabat MI Miftahus syibyan, MTs al-Hikmah, MA Perguruan Islam Mathali'ul Falah
10. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu dari segi materi maupun dukungan dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tidak bisa membalas jasa kepada mereka semua kecuali ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Tak lupa penulis mendoakan semoga Allah SWT menerima dan membalas segala amal kebajikan serta memberi kelancaran segala urusan mereka. Amiin.

Alhamdulillah dengan segala daya dan upaya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tentunya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Akhirnya penulis hanya memohon petunjuk dan perlindungan serta berserah diri kepada Allah swt.

Semarang, 13 desember 2016.

Penulis



Khothibul Umam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II.....	14
IDAHA, ZINA, PANDANGAN ULAMA' TENTANG IDAH WANITA ZINA dan TA'ĀRUḌ AL-ADILLAH	14
A. Idah.....	14
1. Pengertian Idah dan Dasar Hukumnya.....	14
2. Macam-macam Idah	17
3. Hikmah Disyari'atkan Idah	19
B. Zina.....	21
1. Pengertian Zina dan Dasar Hukumnya.....	21
2. Macam-macam Zina.....	25
3. Hikmah Larangan Zina.....	26
C. Pendapat Ulama' Tentang Idah Wanita Zina	28

D. <i>Ta'āruḍ al-Adillah</i>	31
BAB III	37
PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN AL NAWAWY TENTANG IDAH WANITA ZINA	37
A. Idah Wanita Zina Menurut Ibnu Qudamah	37
1. Biografi,Pendidikan Dan Karya Ibnu Qudamah	37
2. Metode <i>Istinbāt</i> Ibnu Qudamah Sebagai Pengikut Imam Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal	39
3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Idah Wanita Zina	42
4. Metode <i>Istinbāt</i> Ibnu Qudamah Tentang Idah Bagi Wanita Zina ..	43
B. Idah Wanita Zina Menurut Imam Nawawi.....	44
1. Biografi,Pendidikan Dan Karya Imam Nawawi.....	44
2. Metode <i>Istinbāt</i> Imam Nawawi Sebagai Pengikut Imam Syafi'i...	47
3. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Idah Wanita Zina	51
4. Metode <i>Istinbāt</i> Ibnu Qudamah Tentang Idah Bagi Wanita Zina ..	53
BAB IV	55
ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH DAN IMAM NAWAWI TENTANG IDAH WANITA ZINA	55
A. Analisis Perbandingan Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi Tentang Idah Wanita Zina.....	55
B. Relevansi Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Nawawi tentang Idah Wanita Zina dalam Hukum Islam di Indonesia.	67
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN	70
B. SARAN-SARAN.....	71
C. PENUTUP	71